



PUTUSAN

Nomor 1/PID/2025/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DANU LA KARIADI Alias LA BUREMBE;**
Tempat lahir : Soasangaji;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/21 Maret 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat,
Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak/Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Rumah Tahanan (RUTAN) oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
4. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan tingkat banding didampingi oleh Alpius Kobu Kobu, S.H., dan Djestylna Kobu Kobu, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada "ALPIUS KOBU KOBU, S.H. & REKAN" beralamat di Jl. Poros Tomori – Labuha RT.09 RW.02 Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/PID/2025/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuha pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 dibawah Nomor 221/SK/2024/ PN Lbh;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Labuha dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **Danu La Kariadi Bin La Kariadi Alias La Burembe** pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar jam 23.50 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di samping rumah saudara HAMKA di Desa Soasangaji Kec.Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"** terhadap korban **La Ode Saldin Bin Aliwora Alias La Kadi**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa mendapatkan informasi bahwa korban bersama beberapa orang rekannya melakukan tindakan penganiayaan terhadap kakak Terdakwa yakni saudara SUHARDI Bin KARYADI hingga berujung pada tindakan penikaman yang dilakukan oleh saudara LA ODE DARMA Alias LA DAMA terhadap kakak Terdakwa. Pada saat mendapatkan informasi tersebut Terdakwa bersama beberapa orang rekannya kemudian mendatangi tempat kejadian di mana terjadi penikaman tersebut dan pada saat berada di tempat kejadian Terdakwa melihat korban berusaha untuk menghindari dan menghalangi Terdakwa untuk menolong kakak Terdakwa yang pada saat itu sudah terjatuh bersimbah darah, sehingga Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan palu atau martil yang secara spontan sudah Terdakwa pegang pada saat mendatangi tempat kejadian tersebut sebanyak satu (1) kali dan mengenai kepala korban;
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yakni Terdakwa ingin membalaskan dendam karena

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/PID/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya kakak kandung Terdakwa yakni saudara Suhardi mendapatkan tindakan penganiayaan berupa penikaman yang dilakukan oleh saudara LA ODE DARMA Alias LA DAMA yang adalah merupakan saudara sepupu korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban *La Ode Saldin* mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 1528 / 445 / 2023, Tanggal 18 November 2023 dari RSU Obi, yang ditanda tangani oleh dr. Irna Dwiyanti, dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Pada pemeriksaan terdapat satu buah luka terbuka pada kepala sebelah kiri bagian belakang, pada tengah luka terdapat jembatan jaringan dan pendarahan aktif akibat kekerasan tumpul.. Cedera tersebut menyebabkan terganggunya aktifitas atau pekerjaan sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa **Danu La Kariadi Bin La Kariadi Alias La Burembe** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Danu La Kariadi Bin La Kariadi Alias La Burembe** pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar jam 23.50 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di samping rumah saudara HAMKA di Desa Soasangaji Kec.Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" terhadap korban *La Ode Saldin Bin Aliwora Alias La Kadi*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa mendapatkan informasi bahwa korban bersama beberapa orang rekannya melakukan tindakan penganiayaan terhadap kakak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/PID/2025/PT TTE



Terdakwa yakni saudara SUHARDI Bin KARYADI hingga berujung pada tindakan penikaman yang dilakukan oleh saudara LA ODE DARMA Alias LA DAMA terhadap kakak Terdakwa. Pada saat mendapatkan informasi tersebut Terdakwa bersama beberapa orang rekannya kemudian mendatangi tempat kejadian di mana terjadi penikaman tersebut dan pada saat berada di tempat kejadian Terdakwa melihat korban berusaha untuk menghindari dan menghalangi Terdakwa untuk menolong kakak Terdakwa yang pada saat itu sudah terjatuh bersimbah darah, sehingga Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan palu atau martil yang secara spontan sudah Terdakwa pegang pada saat mendatangi tempat kejadian tersebut sebanyak satu (1) kali dan mengenai kepala korban;

- Bahwa yang melatar belakangi sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yakni Terdakwa ingin membalaskan dendam karena sebelumnya kakak kandung Terdakwa yakni saudara Suhardi mendapatkan tindakan penganiayaan berupa penikaman yang dilakukan oleh saudara LA ODE DARMA Alias LA DAMA yang adalah merupakan saudara sepupu korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban *La Ode Saldin* mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 1528 / 445 / 2023, Tanggal 18 November 2023 dari RSU Obi, yang ditanda tangani oleh dr. Irna Dwiyantri, dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Pada pemeriksaan terdapat satu buah luka terbuka pada kepala sebelah kiri bagian belakang, pada tengah luka terdapat jembatan jaringan dan pendarahan aktif akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menyebabkan terganggunya aktifitas atau pekerjaan sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa **Danu La Kariadi Bin La Kariadi Alias La Burembe** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/PID/2025/PT TTE



Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 1/PID/2025/PT TTE tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1/PID/2025/PT TTE tanggal 6 Januari 2025 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID/2025/PT TTE tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan Nomor : PDM – 19/Q.2.13.3/Eoh.2/09/2024 tanggal 26 November 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DANU LA KARIADI Bin LA KARIADI Alias LA BUREMBE** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“melakukan penganiayaan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa **DANU LA KARIADI Bin LA KARIADI Alias LA BUREMBE** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah Palu godam bergagang kayu jenis 12 Lubis (Lb) dengan berat sekitar 6 Kilo Gram (KG), dengan ukuran gagang sekitar 25 Centi Meter;
(dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 4 Desember 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Danu La Kariadi Alias La Burembe** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** sebagaimana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang- Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah palu godam bergagang kayu jenis 12 lubis (Lb) dengan berat sekitar 6 kilo gram (Kg) dengan ukuran gagang sekitar 25 centi meter;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 10 Desember 2024 dan tanggal 11 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 4 Desember 2024 dan pada tanggal 11 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 4 Desember 2024 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Labuha Nomor 38/Akta.PID/2024/PN Lbh kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Labuha Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbh kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2024.

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 38/Akta Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 12

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/PID/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 38/Akta Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 16 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 16 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 16 Desember 2024 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 38/Akta Pid.B/2024/PN Lbh dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 19 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 19 Desember 2024 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 38/Akta Pid.B/2024/PN Lbh dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 13 Desember 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/PID/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Putusan Perkara a quo pada halaman 8 datar ke 4 dalam Keterangan Terdakwa "bahwa awalnya Terdakwa mendapat infomasi saksi korban dan beberapa rekannya bersama Sdr. La Ode Madin melakukan tindakan penganiayaan kepada Kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Suhardi hingga saksi korban melakukan penikaman kepada Sdr. Suhardi;"
- Bahwa Keterangan saksi *a de Charge* bernama Sunardi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini tidak mencatat sepenuhnya didalam Putusan perkara a quo;
- Bahwa demikian pula dengan keterangan saksi *a de charge* Daryanto, ada beberapa keterangan yang tidak dicatat di dalam Putusan Perkara a quo;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir didalam persidangan tanggal 30 Oktober 2024 dan 06 November 2024 karena Terdakwa terlambat mendapat pemberitahuan hari sidang oleh Jaksa Penuntut Umum bukan karena Terdakwa sengaja tidak mau hadir dan tidak menghargai dan alasan tidak hadirnya Terdakwa telah disampaikan oleh Terdakwa didepan Persidangan, dan Terdakwa tidak berbelit-belit didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan palu adalah benar akan tetapi palu yang Terdakwa pakai memukul saksi Korban tidak sama bentuk dan beratnya seperti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, Terdakwa memakai palu yang tidak bergagang dan berukuran kecil dan keberatan atas bukti tersebut telah disampaikan oleh Terdakwa di depan persidangan;
- Bahwa luka yang dialami saksi Korban termasuk dalam luka sedang membutuhkan waktu untuk pemulihan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu, faktanya menurut keterangan saksi *a de charge* yang bernama **Sunardi** tidak di catat didalam putusan untuk dijadikan hal-hal pertimbangan hukum yang meringankan Terdakwa bahwa setelah peristiwa penganiayaan itu terjadi saksi korban di bawah ke RS dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/PID/2025/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat pengobatan tetapi setelah pulang dari RS Korban La Ode Saldin telah beraktifitas seperti biasa.

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban La Ode Saldin Karena Kakak kandung Terdakwa di keroyok dan dipukul salah satu pelakunya adalah Saksi Korban La Ode Saldin;
- Bahwa Terdakwa merasa adanya keberpihakan Majelis Hakim terhadap Saksi Korban La Ode Saldin Dan telah menyampingkan asas keadilan karena banyak keterangan Terdakwa dan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepenuhnya di catat didalam Putusan dan ada keterangan yang diubah dan dimasukan didalam Putusan, sehingga terkesan Majelis Hakim ada keberpihakan dan menyampingan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi *a de charge* dan tidak mempertimbangkannya;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana No.38/Pid.B/2024/PN LBH Majelis Hakim Terkesan tidak menjalankan Asas keadilan sebagaimana pada hakekatnya. Seorang Hakim tidak boleh merasa tertekan untuk memutuskan suatu kasus dengan cara tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **DANU LA KARIADI**;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 38/Pid.B/2024/PN.LBH;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa kami Penuntut Umum pada hakikatnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dimana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- Bahwa menurut teori pembedaan yakni teori tujuan, pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.
- Bahwa dalam menentukan pidana, di samping mempertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku, juga harus mempertimbangkan sifat jahatnya perbuatan;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa, melainkan juga harus dapat sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan untuk memberi efek jera/pembinaan terhadap Terdakwa, maka kami selaku Penuntut Umum dalam Perkara ini berpendapat menurut hemat kami dan akan lebih berdaya guna dan berhasil bagi Terdakwa baik dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif, maupun Represif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Maluku Utara memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DANU LA KARIADI Bin LA KARIADI Alias LA BUREMBE** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“melakukan penganiayaan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa **DANU LA KARIADI Bin LA KARIADI Alias LA BUREMBE** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/PID/2025/PT TTE



dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Palu godam bergagang kayu jenis 12 Lubis (Lb) dengan berat sekitar 6 Kilo Gram (KG), dengan ukuran gagang sekitar 25 Centi Meter

(dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat bahwa dengan memperhatikan Pasal 189 ayat (3) KUHAP yaitu, "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Perlu dipahami ialah keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, kemudian Terdakwa mempunyai hak untuk mengingkari ataupun tidak mengakui tindak pidana yang didakwakan terhadapnya yang tercantum pada Pasal 52 KUHAP;
- Bahwa saksi *a de charge* Daryanto dalam memberikan keterangannya tidak dibawah sumpah dan hanya cukup didengarkan saja keterangannya, jadi menurut kami Penuntut Umum, Sumpah dalam pengadilan dilaksanakan untuk memenuhi syarat formil saksi.
- Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat Surat Panggilan Terdakwa untuk hadir dipersidangan sudah diberikan kepada keluarga Terdakwa yang berada di Ternate sejak 6 (enam) hari sebelum dimulainya sidang, tetapi dari Terdakwa sendiri tidak ada respon/tanggapan/konfirmasi kepada Penuntut Umum sampai dengan agenda sidang yang kedua kalinya, kemudian pada agenda sidang yang ketiga kalinya Penuntut Umum sampai melakukan upaya pencarian dan penjemputan Terdakwa ke Ternate untuk dapat dihadirkan;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa, melainkan juga harus dapat sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan seperti



yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan untuk memberi efek jera/pembinaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Maluku Utara memutuskan sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha;
2. Menyatakan Terdakwa **DANU LA KARIADI Bin LA KARIADI Alias LA BUREMBE** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa **DANU LA KARIADI Bin LA KARIADI Alias LA BUREMBE** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Palu godam bergagang kayu jenis 12 Lubis (Lb) dengan berat sekitar 6 Kilo Gram (KG), dengan ukuran gagang sekitar 25 Centi Meter**(dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi)**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Memori Banding Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2024 tidak di temukan hal-hal baru untuk dijadikan alasan dan tujuan untuk mengajukan Banding dalam perkara ini;
- Bahwa kami Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan Memori Banding yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut umum sebagaimana didalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 26 November 2024 karena berdasarkan dengan fakta hukum yang terungkap di dalam



Persidangan bahwa terjadinya tindak pidana tersebut karena Terdakwa ingin menyelamatkan Kakak Terdakwa yang telah di keroyok oleh Saksi Korban La Ode Saldin;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang mulia di Pengadilan Tingkat Pertama bersumber dari Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi a de Charge maka sudah sangat tepat, benar mengenai Pasal dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, akan tetapi tentang lamanya hukuman Pidana yang dijatuhi Majelis Hakim kepada diri Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan dikurangi selama Terdakwa di tahan adalah suatu sikap Hukum yang jauh dari rasa adil, yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang bersumber dari Keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi a de charge bahkan Majelis Hakim terkesan ada keperpihkan terhadap saksi korban sehingga mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yang mulia;
- Bahwa oleh karena penerapan dan pertimbangan Majelis Hakim yang mulia yang di uraikan didalam Putusan Perkara a quo sangat jauh dari rasa adil dan tidak beralasan hukum maka putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 38/Pid.B/2024/PN LBH tanggal 04 Desember 2024 secara hukum haruslah dibatalkan atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan sebagaimana dalam Memori Banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **DANU LA KARIADI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor:
38/Pid.B/2024/PN.LBH;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi berkas perkara dari penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 4 Desember 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar tentang perbuatan atau tindak pidana dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam perkara tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa **DANU LA KARIADI Alias LA BUREMBE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua, karena fakta hukumnya telah memenuhi semua unsur hukum dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP. Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini pada Tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 2 (dua) tahun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa jika

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1/PID/2025/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan tingkat kesalahan yang dilakukannya dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut terhadap saksi korban LA ODE SALDIN dilakukan secara spontan dikarenakan emosi sesaat ketika melihat kakak kandungnya yang bernama SUHARDI Bin KARYADI dikeroyok oleh saksi korban bersama teman-temannya dan salah satu pelakunya yaitu bernama LA ODE DARMA Alias LA DAMA melakukan penikaman terhadap kakak kandung Terdakwa yang bernama SUHARDI Bin KARYADI menggunakan 1 (satu) buah pisau yang mengakibatkan SUHARDI Bin KARYADI mengalami luka dan pada saat Terdakwa hendak menolong kakak kandungnya yang dikeroyok tersebut saksi korban LA ODE SALDIN menghalang-halangi Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi yang kemudian melakukan pemukulan menggunakan 1 (satu) buah martil kecil yang dibawanya, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat bahwa sepanjang mengenai lamanya pidana akan diperbaiki secara proporsional dan selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 4 Desember 2024 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dipertahankan dan harus dirubah serta diperbaiki secara proporsional sepanjang mengenai pidananya yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara di dalam

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1/PID/2025/PT TTE



kedua tingkat peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 4 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DANU LA KARIADI Alias LA BUREMBE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah palu godam bergagang kayu jenis 12 lubis (Lb) dengan berat sekitar 6 kilo gram (Kg) dengan ukuran gagang sekitar 25 centi meter;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh kami H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, SUDIRA, S.H., M.H., dan YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum., masing-masing

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/PID/2025/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh LA JAMAL, S.H., sebagai Panitera Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

SUDIRA, S.H., M.H.

Ttd

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.

PANITERA,

Ttd

LA JAMAL, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1/PID/2025/PT TTE